



PUTUSAN

Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Natanael Riyanto, S.H., Ahmad Amimi, S.H., M.H., dan Zimi Jaenal Bachri, S.H., M.H., pekerjaan Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Zimi Jaenal Bachri & Associates yang berkantor di Jln. Lintas Sumatera Gotong Royong Dusun I RT.004 Kelurahan Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 0313/SKH/2018/PA.Gsg tanggal 6 Nopember 2018, sebagai "**Pemohon**";

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Tengah, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 1 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih dengan register Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg., tanggal 6 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan cerai talak atas Termohon dengan dalil dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 27 Oktober 2002, berdasarkan Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Nomor -, tertanggal 25 Oktober 2018;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan dan dilaksanakan berdasarkan suka sama suka;
3. Bahwa 2 hari sebelum melangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon menuntun Termohon untuk melakukan kalimat Syahadat dan memeluk agama islam di depan pemuka agama islam di kampung Balai rejo yang sebelumnya Termohon memeluk agama Kristen;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal mengontrak rumah di kampung Balai Rejo selama 3 tahun, kemudian pindah ke tempat kediaman milik bersama selama 3 tahun sampai dengan berpisah;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai seorang anak yang bernama Anak yang berusia 13 tahun yang saat ini di bawah asuhan Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 3 Agustus 2008 sampai sekarang, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 10 tahun di sebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak mau mempelajari dan mengikuti ajaran Islam yang di anjurkan oleh Pemohon, sehingga Termohon keluar dari ajaran agama islam dan

Hal. 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



kembali memeluk agama Kristen;

7. Bahwa Selama berpisah selama kurang lebih 10 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk kumpul kembali;
8. Bahwa dengan demikian permohonan Pemohon telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Inpres Nomor 1 Tahun 1990 (Kompilasi Hukum Islam) yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
9. Bahwa Pemohon berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar rukun kembali akan tetapi upaya Pemohon agar Termohon untuk memperbaiki prilakunya tidak berhasil sehingga upaya Pemohon sia sia saja;
10. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap

Hal. 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



ke persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon secara *in person* telah datang menghadap ke persidangan, namun Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan menasihati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dalam satu rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - atas nama Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 25 Oktober 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda (P.2);

Bahwa disamping bukti surat-surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka sidang, sebagai berikut:

1. Saksi pertama, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2002 di Kecamatan Kalirejo;



- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal mengontrak rumah di Kampung Balai Rejo, kemudian pindah ke tempat kediaman milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan alasan Termohon tidak mau mempelajari dan mengikuti ajaran agama islam karena Termohon sebelumnya seorang mualaf;
- Bahwa selama berpisah selama kurang lebih 10 tahun, antara Pemohon dan Termohon tidak ada keinginan untuk kumpul kembali;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon namun tetap tidak berhasil, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan lagi;

2. Saksi kedua, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Tengah;

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 sampai sekarang, antara

Hal. 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal di sebabkan Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu bukti apapun lagi dan Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang intinya tetap pada pendiriannya agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan tata cara pernikahan mereka yang dilandaskan pada hukum Islam sebagaimana tersebut dalam posita Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan azaz personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja

Hal. 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (vide Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Juncto* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon atas tempat tinggal Termohon tidak disertai dengan bukti lain, akan tetapi selama persidangan telah ternyata tidak ada bantahan dari pihak Termohon, maka selama tidak terbukti sebaliknya dalil tersebut dapat diterima dan harus dinyatakan sebagai fakta di persidangan tentang identitas dan kependudukan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, maka batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sampai ada bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat melumpuhkan nilai kekuatannya;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.1 tidak terbantahkan, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, dan berdasarkan ketentuan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) butir 8, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Junctis*. Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di muka sidang tidak berdasar pada suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak pernah hadir ke persidangan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan menganjurkan Pemohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *Junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengemukakan alasan-alasan dan/atau dalil-dalil perceraian yang secara lengkap sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan Pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya", oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, maka sesuai dengan doktrin yang terdapat dalam kitab *Mu'inul Hukam* halaman 96, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا
حق له

"Barang siapa dipanggil untuk datang di Pengadilan Agama tidak hadir, maka ia termasuk dzalim dan gugurlah haknya,"



Termohon dianggap telah mengakui kebenaran semua dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. permohonan Pemohon diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.2 dan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang;

Menimbang, bahwa bukti P.2 ditujukan untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu), dan ternyata bukti P.2 merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah pula memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik;

Menimbang, bahwa sehubungan bukti P.2 tidak terbantahkan, maka nilai kekuatan pembuktiannya tidak berubah, yakni sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan daripadanya telah membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua;

Menimbang, bahwa sehubungan kedua saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi, dan masing-masing keterangan kedua orang saksi di atas saling bersesuaian, para saksi telah memberikan keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di muka, ringkasnya para saksi menerangkan:

Hal. 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal hingga dengan sekarang karena Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan yang sah;
- Bahwa selama pisah, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa upaya damai telah dilakukan antara keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg. Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan para saksi telah menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dalil permohonan berdasarkan alat bukti di persidangan, maka berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah Majelis Hakim telah dapat mengkualifisir fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pengadilan Agama Gunung Sugih berwenang menerima dan mengadili perkara *a quo* baik secara absolut (*absolute competence*) maupun relatif (*relative competence*);
- Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah sejak tanggal 27 Oktober 2002;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2008 hingga sekarang secara berturut-turut Termohon telah pergi meninggalkan

Hal. 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Pemohon tanpa alasan yang sah kepada Pemohon sampai sekarang telah berjalan lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang terurai di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa prinsip dasar perkawinan atau pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Guna mewujudkan tujuan tersebut, diperlukan niat yang besar dari suami istri untuk menjaga hubungannya dengan melaksanakan tanggung jawab masing-masing dan memupuk kasih sayang antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa barometer kerukunan dalam suatu rumah tangga dapat dilihat dari seberapa kental kelekatan hubungan antara suami dan istri. Kelekatan dimaksud sebagaimana digambarkan dalam Al-Quran Surat Al Baqarah Ayat 187, yang berbunyi:

...هِنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٍ لَهُنَّ...^{١٨٧}

Artinya: "*mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*"

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa apabila masing-masing pihak telah sampai pada tingkat kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah pakaian pelindung di antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian tersebut agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Sebaliknya apabila masing-masing pihak sudah menanggalkan pakaiannya, maka keadaan rumah tangga tersebut bagaikan badan yang



tidak berbaju, mudah terserang 'penyakit' karena tidak ada pelindung yang dapat menghadang virus-virus perusak keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kelekatan sebagaimana dimaksud dalam ayat al-Quran di atas, diperlukan adanya unsur saling mencintai, saling menyayangi, dan adanya ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhunjam ke dalam lubuk sanubari suami isteri. Akan tetapi, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, serta terputusnya ikatan jiwa di antara mereka, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap, telah nampak secara nyata bahwa dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah jauh dari barometer kerukunan sebagaimana terurai di atas, hal ini dapat dilihat dari fakta-fakta sebagai berikut:

- Adanya pisah tempat tinggal (*scheiding van tafel end bed*) sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Tidak adanya komunikasi yang baik di antara Pemohon dan Termohon, bahkan masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami isteri; dan

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan indikator putusnya ikatan batin di antara keduanya karena masing-masing pihak sudah tidak lagi mempedulikan satu dengan yang lainnya, terlebih sikap masif Pemohon untuk menceraikan Termohon yang nampak di persidangan telah menunjukkan hilangnya unsur penting dalam perkawinan, yaitu hilangnya ikatan batin Pemohon terhadap Termohon. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, sebagaimana yang tengah dialami Pemohon terhadap Termohon saat ini, maka patut dinyatakan cita ideal dalam kehidupan rumah tangga di antara mereka tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belunggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah cukup membenderangkan adanya sengketa dalam rumah tangga mereka;

Hal. 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Menimbang, bahwa dengan memerhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidaklah dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila rumah tangga yang seperti itu tetap dipertahankan, patut diduga dalam kehidupan rumah tangga mereka akan lebih mendatangkan keburukan (*mafsadat*) daripada kebaikan (*maslahat*), di antaranya timbulnya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, maka dalam rangka menghindari timbulnya penderitaan tersebut, menolak keburukan itu harus didahulukan daripada mengharap kebaikan. Hal ini sejalan dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.*

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak mungkin lagi didamaikan, karena itu dalil Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Junctis* Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut untuk

Hal. 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Gunung Sugih;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **10 Desember 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **2 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah** oleh kami Aziz Mahmud Idris, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sobari, S.H.I dan Ade Ahmad Hanif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulhaida, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 1571/Pdt.G/2018/PA.Gsg



Hakim Anggota

Aziz Mahmud Idris, S.H.I.

Hakim Anggota

Sobari, S.H.I.

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Zulhaida, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 390.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 481.000,00

Terbilang: "empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah"